IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ACEH PADA STASIUN TELEVISI ACEH TV

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MONA ASPARINA
NIM. 140401145
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTASDAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITASISLAM NEGERIAR-RANIRY
BANDAACEH
2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

Mona Asparina
NIM. 140401145

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Zainuddin T, M.Si	**Arif Ramdan, M.A**
NIP. 197011042000031002	**NIP. 0231078001**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

MONA ASPARINA
NIM: 140401145
Pada Hari/Tanggal

Senin, 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Zainuddin T, M. Si	**Arif Ramdan S.Sos.I., MA,**
NIP. 197011042000031002	**NIP. 0231078001**
Anggota I,	**Anggota II,**
Drs. Syukri Syamaun, M. Ag	**Fairi Chairawati., S.Pd.I., M.A.**
NIP. 196412311996031006	**NIP. 197903302003122002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos., M.A
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mona Asparina

NIM : 140401145

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Menyatakan,

Mona Asparina

NIM. 140401145

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh Umat Islam sekalian. Adapun skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ACEH PADA STASIUN TELEVISI ACEH TV".

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainuddin T, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Bapak Arif Ramdan S.Sos.I., MA selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1) Kepada ayahanda tercinta Alm. Nasruddin Ib ibunda tercinta Ramlah Ys serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Kepada kedua kakak Siti Khadijah dan Rosnawati

yang terus memberi semangat kepada penulis setiap ada beberapa rintangan yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada kedua abang Badlisyah dan Hermansyah serta kepada seluruh sanak saudara dan keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

2) Kepada teman-teman di Radio Three FM Banda Aceh, ada Cut Ayunda Utari, Putri Indah Sanura, Nadia Hercitra, Zulfan Murdani, M. Fadhil, Muhammad Rezky dan lain-lain yang sudah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3) Kepada teman-teman leting 2014 seperjuangan, khususnya kepada anak unit Jurnalistik ada Ikma, Ayu Zakia, Adra Suhartini, Mufti Tamren, Marbawi, Yusuf, Tomi Asrul Amin, Suryadi, Ardy Hardi Laut Tawar dan lain-lain, dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4) Kepada roommate Nurmayitthah S.sos, Niswatul Khaira, Desmira Annisa, Mahmudiah, Khalida Lia, Sachruni dan lain-lain yang sudah memotivasi dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5) Kepada teman-teman KPM Posdaya Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Firdaus Al-Kautsar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, M. Hanif, Hasrol Fuadi, Syarifah, Sutifa, Mulisa, Daus dan lain-lain yang memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6) Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran,* penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 11 Januari 2018
Penulis,

Mona Asparina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

A. Media Massa 9
   1. Pengertian Media Massa 8
   2. Jenis-Jenis Media Massa 11
   3. Fungsi Media Massa 13
B. Televisi 16
   1. Sejarah Televisi 16
   2. Pengetian Televisi 18
   3. Bentuk-Bentuk Siaran Televisi 20
   4. Fungsi Televisi 23
C. Komisi Penyiaran Indonesia 28
   1. Gambaran Umum KPI 28
   2. Sejarah Lahirnya KPI 29
   3. Tupoksi KPI 31
   4. KPID Aceh 34
D. Kajian Tentang Siaran Televisi 37
   1. Siaran Televisi 37
   2. Sistem Penyiaran Televisi Indonesia 40
E. Stasiun Televisi 41
   1. Stasiun Swasta 41
   2. Stasiun Berlangganan 42
   3. Operator DBS 43
F. Teori GateKeeper dan Agenda Setting 45
   1. Kajian Teori GateKeeper 45
   2. Kajian Teori Agenda Setting 47

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 51
B. Subjek Penelitian 51
C. Teknik Pengumpulan Data 52
D. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh 55
B. Implementasi Peraturan KPID Aceh 58
   1. Perkembangan Implementasi Peraturan KPID Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV 57
   2. Upaya Aceh TV dalam mengimplementasikan Peraturan KPID Aceh 59
   3. Hambatan KPID Aceh dalam Mengakomodir Stasiun Televisi Lokal Aceh TV dalam Menaati Aturan dan Kewenangan KPID Aceh 62

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
C. Daftar Pustaka 66

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Komposisi Komisioner KPID Aceh 36

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV". Adapun yang menjadi permasalahan terdapat dalam rumusan masalah adalah (1) Bagaimana implementasi peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada televisi Aceh TV (2) Apa saja kendala dalam mengimplementasikan peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada stasiun Televisi Aceh TV. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Aceh TV mengimplementasikan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada stasiun televisi tersebut dan untuk mengetahui apakah ada kendala dalam hal mengimplementasikan peraturan serta kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada Stasiun televisi Aceh TV. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa Implementasi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh pada stasiun televisi Aceh TV di nilai cukup baik. Karena memang, Aceh TV sendiri belum pernah melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan pihak KPID Aceh harus memberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang Penyiaran serta Qanun Penyiaran yang berlaku. Upaya dalam hal patuh serta menaati peraturan KPID Aceh dilakukan semaksimal mungkin agar menghindari pelanggaran terhadap aturan yang sudah berlaku. Hambatan-hambatan yang dialami Aceh TV pun dapat diatasi dengan beberapa pertimbangan, walaupun secara resmi Aceh TV pernah ditegur oleh KPID namun hal tersebut menjadi bahan pembelajaran sebagai satu-satunya stasiun televisi lokal di Aceh untuk menjadi stasiun televisi panutan masyarakat Aceh dengan menyajikan konten-konten bermutu sesuai yang diharapkan masyarakat. Untuk saat ini, Aceh TV selalu mebutuhkan dukungan dari semua pihak agar sama-sama ikut berpartisipasi mewujudkan televisi yang mendidik dan berkualitas serta layak menjadi konsumsi publik.

Kata Kunci: **Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh, Aceh TV**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang cepat tetapi disisi lain mempertajam ketidakseimbangan informasi.[1]

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.[2]

Pengaruh yang didapat oleh manusia melalui media komunikasi baik media cetak ataupun elektronik menghadirkan sisi positif dan negatif. Salah satu jenis sumber informasi saat ini adalah televisi. Televisi merupakan salah satu jenis media massa bersifat audio visual yang diminati oleh berbagai kalangan.

---

[1] Bakri Abbas, *Komunikasi International Peran dan Permasalahannya* (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2003), hal. 23

[2] Alo Lilweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 143

Maka dari itu, peraturan serta undang-undang penyiaran merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk citra positif yang didapat oleh manusia. Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maka ranah penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Informasi tersebut terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Seiring mulai berkembangnya dunia pertelevisian, melahirkan pula beragam jenis stasiun televisi swasta di Indonesia, hingga saat ini perkembangan televisi di Indonesia sangatlah pesat. Jumlah stasiun televisi yang beroperasi sampai 2018 saja sudah mencapai 364 stasiun televisi.[3] Kini pilihan untuk menonton tayangan acara semakin beragam. Hal ini tentu merupakan kabar baik jika tampilan yang disuguhkan dari televisi menjadi tontonan yang positif bagi masyarakat dalam mengisi waktu luang.

Perkembangan televisi di Indonesia memperlihatkan grafik kemajuan yang luar biasa. Ini terutama terjadi setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perkembangan pesat industri penyiaran televisi di Indonesia ditandai dengan bermunculannya stasiun televisi swasta di berbagai daerah, sebagai bentuk amanat dari Undang-Undang Penyiaran. Juga yang tidak bisa dilupakan adalah kemunculan

[3] *https://dewanpers.or.id* diakses pada 25 Oktober 2018

televisi komunitas di berbagai daerah. Perkembangan pesat dunia penyiaran televisi ini juga diiringi dengan bermunculannya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di bidang penyiaran televisi, mulai dari lembaga yang berbentuk pendidikan kursus, pelatihan, hingga perguruan tinggi.[4]

Di Indonesia, selain stasiun televisi nasional juga ada stasiun televisi lokal. Kemunculan stasiun TV lokal tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghasilkan budaya tandingan (*counter culture*) dari universalitas dalam berbagai performa informasi dan komunikasi media massa.[5]

Televisi lokal sendiri ada sejak dibentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih menitikberatkan pada partisipasi dan kontrol masyarakat serta pemberdayaan institusi lokal. Salah satu upaya yang harus dilakukan demi suksesnya otonomi daerah adalah mengoptimalkan peran institusi lokal nonpemerintah, seperti media massa. Konsepsi ideal era otonomi daerah tersebut memberi kesempatan besar bagi media massa lokal untuk lebih berperan aktif, sekaligus merupakan peluang dan tantangan untuk lebih maju dari pada media nasional.[6]

---

[4] Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013) hal. 1

[5] *http://journal.uinar.ac.id/* di akses pada 8 November 2018

[6] Gatut Priyowidodo, "*Menakar Kekuatan dan Keunggulan Industri Televisi Lokal di Era Otonomi*", Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2 No. 1, Januari 2008. Diakses pada 11 November 2018.

Media lokal atau televisi lokal sendiri sudah ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya Aceh. Aceh yang merupakan daerah penganut syariat islam yang dalam kesehariannya berbalut nuansa syariat islam sudah barang tentu mengatur media di Aceh agar mengikuti syariat islam pula.[7] Di Aceh, stasiun televisi lokal yang menyajikan beragam informasi dan budaya seputar Aceh adalah Aceh TV. Aceh TV sendiri merupakan stasiun televisi lokal yang berfungsi sebagai penyebarluasan syariat islam dan budaya lokal di Aceh untuk memengaruhi masyarakat Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam dan juga menjaga budaya serta kearifan lokal Aceh.

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan perkembangan televisi di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perkembangan televisi di Indonesia juga memicu timbulnya berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di dunia pertelevisian sendiri dan meresahkan masyarakat terhadap tontonan serta informasi yang disajikan oleh televisi tidak layak menjadi konsumsi publik.

Hal ini tentu mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang bertanggungjawab dalam hal implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengontrol program tayang serta Standar Program Siaran (SPS).[8]

---

[7]Syahril Furqany, *Manajemen Program Siaran Lokal ACEH TV Dalam Usaha Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Lokal , Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. IV, No. 1, Maret (2015), diakses pada 20 November 2018

[8] *www.kpi.go.id/* diakses pada 25 Oktober 2018

Seperti kesalahan dalam menyajikan suatu informasi misalnya, hingga menjadi suatu perdebatan dalam acara yang ditayangkan secara *live* seperti yang terjadi pada media CNN Indonesia beberapa bulan silam. Atau program musik Dahsyat pada stasiun televisi RCTI yang mendapat teguran langsung oleh pihak KPI karena dianggap menjatuhkan moral manusia dengan perkataan yang tidak senonoh serta beberapa stasiun televisi lainnya yang juga pernah ditegur langsung oleh pihak KPI sendiri.[9]

Dalam hal ini, Penulis fokus ingin meneliti serta melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap stasiun televisi swasta daerah Aceh yaitu Aceh TV sebagai objek utama yang akan digunakan dalam menganalisis implementasi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nantinya pada stasiun televisi tersebut.

Maka dari itu berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan diatas, dengan hal tersebut Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV"** sehingga Penulis dapat mengetahui permasalahan serta kendala dalam hal mengimplementasikan peraturan KPI daerah Aceh terhadap stasiun Aceh TV tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada stasiun televisi Aceh TV?

[9] *www.kpi.go.id/* di akses pada 12 November 2018

2. Apa saja kendala dalam mengimplementasi peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada stasiun televisi Aceh TV?
3. Bagaimana upaya stasiun televisi Aceh TV dalam mengimplementasikan peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada stasiun televisi Aceh TV
2. Untuk mengetahui apakah kendala dalam mengimplementasikan peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada stasiun televisi Aceh TV
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya stasiun televisi Aceh TV dalam mengimplementasikan peraturan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, Penulis berharap semoga dapat menjadi motivasi serta mendapatkan beberapa pencerahan terkait implementasi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh pada televisi Aceh TV. Sehingga kedepannya seorang jurnalis dapat lebih bijak dalam menjalankan tugas sebagai penggiat jurnalistik serta

mengedepankan kode etik sesuai dengan peraturan serta Undang-Undang Penyiaran yang telah tertulis.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan suatu bentuk baik itu aturan maupun program yang telah disepakati lalu diterapkan.[10]

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.[11]

3. Televisi

Televisi merupakan salah satu media massa elektronik. Pada hakikatnya televisi lahir karena perkembangan teknologi, dalam buku Empat Windu TVRI disebutkan, televisi merupakan media temuan orang-orang Eropa. Perkembangan pertelevisian di dunia ini sejalan dengan kemajuan teknologi elektronik. Yang bergerak cepat semenjak

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2. Cet. 4. (Jakarta:Balai Pustaka, 1980), hal. 374.
[11] *http://kpi.go.id* diakses pada 22 Oktober 2018

ditemukannya stransistor oleh William Sockley dan kawan-kawan pada tahun 1946.[12]

[12] Askurifai Baksin, *Jurnalis Televisi Teori dan Praktik,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006), hal. 7

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), media dapat diartikan sebagai: (1) alat, dan (2) alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. *Association For Education And Communication Technologi* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dengan kata lain, media massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi di ruang pers. Media massa atau juga dikenal sebagai *Pers* merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Oemar Seno Adji, bahwa: (1) Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. (2) Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.[13]

Istilah "media massa" merujuk pada alat cara terorganisasi untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak

[13] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 40

orang (khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. Media massa bukan sekedar alat semata-mata melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat itu oleh warga masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain.[14]

Dalam buku Hafied Cangara dijelaskan karakteristik media massa ialah sebagai berikut:

a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengolahan, pengolahan, sampai pada penyajian informasi.
b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau terjadi reaksi dan umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jara, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara meluas dan silmutan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya.

[14] Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Ar:Ruzz Media, 2016), hal.198

e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.[15]

2. Jenis-jenis Media Massa

Berbicara tentang media massa tentu kita harus tahu bahwa media massa yang pertama kali muncul adalah surat kabar atau media cetak. Surat kabar sendiri masuk ke Indonesia sekitar tahun 1615 dengan koran *Memorie des Nouvelles* yang ditujukan khusus untuk kalangan pegawai Belanda yang saat itu bekerja di Indonesia. Surat kabar berbahasa belanda yang pertama kali di *Hindia Belanda* (Indonesia), yaitu surat kabar *Betaviaise Nouvelles En Politique Raisoven Meisen* (1744), *Vendu Nieuws* (1780), *Bataviasche Koloniale Courant* (1810). Surat kabar berbahasa Melayu yang terbit sekitar tahun 1885 adalah *Bintang Barat, Hindia Netherland, Dinihari, Bintang Djohar, Selompret Melayu*. Surat kabar berbahasa Jawa pertama yaitu *Bromartani* yang terbit di Solo.[16]

Pada masa revolusi kemerdekaan, Soekarno (1926) pernah menjadi pemimpin harian *Suara Rakyat Indonesia* dan *Sinar Merdeka.* Pada masa Orde Lama surat kabar berkembang cukup bebas dengan memberikan kritik pada pemerintah saat itu. Setelah peristiwa G 30 S/PKI surat kabar mengalami masa-masa sulit karena begitu ketatnya

[15] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 140

[16] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 44

perizinan penerbitan sebagai dampak dari operasi Komkamtib. Pada peristiwa Malari (1974) saja ada sekitar dua belas penerbitan pers yang dibredel. Pada tahun 1987 ada sebanyak tujuh surat kabar sempat diberangus antara lain: *Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi* dan *Pos Sore,* namun kemudian melalui proses yang panjang akhirnya dapat terbit kembali.[17]

Seperti halnya surat kabar perkembangan majalah juga dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Guttenberg yang ditopang dengan sirkulasi yang besar. Sementara, keberadaan majalah di Indonesia sendiri dimulai pada masa menjelang dan awal kemerdekaan di Indonesia. Majalah bulanan *Pantja Raja* (1945) terbit di Jakarta atas prakarsa Ki Hadjar Dewantoro. Arnold Manoutu dan dr. Hassan Missouri di Ternate menerbitkan majalah mingguan *Menara Merdeka* yang memuat berita-berita yang disiarkan pada Radio Republik Indonesia.[18]

Setelah surat kabar dan majalah, lalu pada tanggal 14 Mei 1897 Guglielmo Marconi berhasil menemukan alat yang mampu mengirimkan sinyal melalui udara secara *nirkabel* (tanpa kabel). Penemuan itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai bapak radio. Sementara sejarah perkembangan radio di Indonesia sendiri dimulai ketika berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) tepat pada tanggal

[17] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 45

11 September 1945 melalui rapat enam utusan radio di rumah Adang Kadarusaman, Jalan Menteng Dalam Jakarta. Pertemuan memutuskan untuk mendirikan RRI sekaligus memilih Dr. Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI. Pertemuan tersebut juga menghasilkan piagam Tri Prasetya RRI.[19]

Setelah munculnya radio sebagai media massa elektronik pertama lalu mulailah bermunculan media elektronik serupa seperti halnya bioskop dan beberapa media massa elektronik lainnya. Sehingga pada tanggal 5 Desember 1900 tercatatlah sebagai salah satu tanggal penting dalam sejarah perfilman di Indonesia, karena pada tanggal tersebut *Nederlandsche Bioscope Maatschappij* (Perusahaan Bioskop Belanda) mulai mengoperasikan bioskop di sebuah rumah di Kebon Jae, Tanah Abang (Manage), di sebelah pabrik kereta (bengkel mobil) *Maatschappij Fuchss*. Seiring dengan semakin brekembangnya usaha bioskop yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai usaha *Gambar Idoep,* pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan Ordonansi pada tahun 1916 yang mengatur tentang film dan cara penyelenggaraan usaha bioskop.[20]

3. Fungsi Media Massa

Lasweel (1948/1960) pakar komunikasi dan profesor hukum di Yale mencatat 3 fungsi media massa: pengamatan lingkungan, korelasi

[19] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 55

[20] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 64

bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain ketiga fungsi itu Wright (1959: hal 16) menambahkan fungsi ke empat yaitu hiburan. Selain fungsi media juga mempunyai banyak disfungsi yakni konsekuensi yang tidak diinginkan masyarakat atau anggota masyarakat.

a. Pengawasan *(surveilance)*

Pengawasan atau *surveilance* yaitu memberikan informasi dan menyediakan berita. Dalam membentuk fungsi ini media sering kali mempringatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya atau ancaman militer.

Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat, seperti laporan bursa pasar, lalu lintas, cuaca dan sebagainya.[21]

b. Korelasi

Korelasi adalah seleksi dan interpretasi informasi tentang lingkungan. Fungsi korelasi bertujuan untuk menjalankan norma sosial dan menjaga konsensus dengan mengekspos penyimpangan, memberikan status dengan cara menyoroti individu terpilih dan dapat berfungsi untuk mengawasi pemerintah.

Fungsi korelasi dapat menjadi disfungsi ketika media terus menerus melanggengkan *stereotype* dan menumbuhkan kesamaan,

[21] Isti Nursi Wahyuni, *Komunikasi Massa,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 5

menghalangi perubahan sosial dan inovasi, mengurangi kritik dan melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu diawasi.

c. Penyampaian Warisan Sosial

Penyampaian warisan sosial merupakan suatu suatu fungsi dimana media menyampaikan informasi, nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang. Media membantu integrasi individu ke masyarakat, melanjutkan sosialisasi, mengurangi perasaan terasing (anomi). Namun komunikasi massa bisa juga menimbulkan disfungsi yang berupa depersonalisasi masyarakat, mengurangi keanekaragaman kebudayaan dan meningkatkan masyarakat massa.[22]

d. Hiburan

Media massa sebagai sarana istirahat dari masalah dan mengisi waktu luang, menciptakan budaya massa, meningkatkan rasa/selera. Namun berdampak pula mendorong orang melarikan diri dari kenyataan, merusak kesenian dan menurunkan selera (ketika tari gambyong terganti goyang ngebor, goyang cesar atau goyang oplosan).[23]

[22] Isti Nursi Wahyuni, *Komunikasi Massa,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 6
[23] Isti Nursi Wahyuni, *Komunikasi Massa,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 7

B. Televisi

1. Sejarah Televisi

Penemuan televisi dimulai oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Paul Nipkow pada tahun 1884, kemudian Charles F.Jekins di AS pada tahun 1890. Studi dimulai dengan pengiriman sinyal gambar secara elektromagnetis dapat dilakukan melalui tabung sinar katoda tahun 1884, kemudian penemuan kutub elektroda pengatur arus tahun 1904 dan pelepasan gas neon tahun 1917.

Sementara, siaran pertama televisi di Indonesia ditayangkan TVRI pada tanggal 17 Agustus 1962 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 07.30-11.02 WIB di Istana Negara. Selama beberapa dekade TVRI memegang kendali penyiaran televisi, namun selanjutnya dengan seiring mulai tumbuh berkembangnya siaran televisi swasta seperti RCTI (1989), SCTV (1990), TPI (1991), ANTeve (1993), Indosiar (1995), Metro TV (2000), dan televisi swasta lainnya.[24]

Dewasa ini televisi boleh dikatakan telah mendominasi hampir semua waktu luang setiap orang. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan pada masyarakat Amerika, ditemukan bahwa hampir setiap orang di benua itu menghabiskan waktunya antara 6-7 jam per minggu untuk menonton TV. Waktu yang paling tinggi terserap pada musim

[24] Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 24

dingin. Di Australia anak-anak rata-rata terlambat bangun pagi kesekolah karena banyak menonton TV di malam hari.

Sementara itu, di Indonesia pemakaian TV di kalangan anak-anak meningkat pada waktu libur, bahkan bisa melebihi delapan jam perhari. Mengapa televisi begitu banyak menyita perhatian tanpa mengenal usia, pekerjaan dan pendidikan? Hal ini disebabkan televisi memiliki sejumlah kelebihan, terutama kemampuannya dalam menyatukan antarfungsi audio dan visual, ditambah dengan kemampuannya memainkan warna. Penonton leluasa menentukan saluran mana yang mereka senangi. Selain itu, TV juga mampu mengatasi jarak dan waktu sehingga penonton yang tinggal di daerah-daerah yang terpencil dapat menikmati siaran TV. Pendek kata TV membawa bioskop ke dalam rumah tangga, mendekatkan dunia yang jauh ke depan mata tanpa perlu membuang waktu dan uang untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut.[25]

Sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit *Palapa* untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangan, satelit *Palapa* A sebagai generasi pertama

[25] Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004), hal. 125

diganti dengan satelit *Palapa* A2, selanjutnya Palapa B, Palapa B-2, Palapa B2P, Palapa B2R dan Palapa B-4 diluncurkan tahun 1922.[26]

Televisi yang berada di bawah Departemen Penerbangan, kini siarannya sudah dapat menjangkau hampir seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa. Meskipun bebarapa stasiun televisi sudah beroperasi, televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran, karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri. Televisi siaran radio, sera beberapa media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran menggeser radio siaran mungkin dalam hal porsi iklan.[27]

2. Pengertian Televisi

Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi bersifat massa. Globalisasi informasi dan telekomunikasi setiap media massa jelas melahirkan suatu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya manusia.

Televisi sebagai media yang muncul belakangan dibanding media cetak dan radio, ternyata memberikan nilai yang sangat spektakuler dalam sisi pergaulan hidup manusia saat ini.

Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa menunjukan bahwa media tersebut telah menguasai jarak secara geografis dan

---

[26] Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004), hal. 126

[27] Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004), hal. 127

sosiologis. Sementara tiga dasawarsa belakangan belakangan ini merupakan kurun waktu yang memadai bagi kita untuk menilai diri sendiri, mental, moral, perilaku, wawasan, cita-cita dan sebagainya. Kesemua itu adalah dampak dari media televisi yang berhasil menampilkan realitas sosial melalui perangkat canggih (kamera dan mikrofon). Pemirsa dapat menikmati gambar dan suara yang nyata atas suatu kejadian dibelahan bumi.[28]

Media televisi pun akhirnya melahirkan istilah baru dalam pola peradaban manusia yang lebih dikenal dengan "mass culture" (kebudayaan massa). Manusia cenderung menjadi konsumen budaya massa melalui "kotak ajaib" yang menghasilkan suara dan gambar. Individu juga dihadapkan kepada realitas sosial yang tertayang di media sosial.

Pada akhirnya, media televisi menjadi alat dan sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia, baik untuk kepentingan politik maupun perdagangan, bahkan melakukan perubahan ideologi serta tatanan nilai manusia yang sudah ada sejak lama.

Tetapi walaupun demikian, media televisi juga mempunyai banyak kelebihan disamping beberapa kelemahan. Kekuatan media televisi adalah menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (tranmisi) melalui satelit. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau

[28] Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi,* (jakarta, PT. Rineka Cipta: 1996), hal. 21

massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). Suatu hal berpengaruh dari daya tarik televisi ialah bahwa informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi.

3. Bentuk-Bentuk Siaran Televisi

Pada prinsipnya penyelenggaraan siaran di stasiun televisi umum terbagi menjadi dua, yakni siaran karya artistik dan karya jurnalistik. Siaran jurnalistik merupakan produksi siaran televisi yang mengutamakan kecepatan penyampaian informasi, realitas atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan karya siaran artistik, sesuai dengan namanya, merupakan produksi acara televisi yang menekankan pada aspek artistik dan estetik, sehingga unsur keindahan menjadi unggulan dan daya tarik acara semacam ini.[29] Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Karya artistik

Karya artistik biasanya lebih banyak dikerjakan oleh mitra stasiun televisi, yaitu para agency dan production house (PH). Yang tergolong dalam karya artistik adalah:[30]

[29] Askurifai baksin, *Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktek*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 79

[30] Askurifai baksin, *Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktek*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 79

1. Film
2. Sinetron (sinema elektronik)
3. Pergelaran musik, tari, antonim, lawak, sirkus, sulap, dan teater.
4. Acara keagamaan
5. Veriety show
6. Kuis
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Penerangan umum
9. Iklan (komersial dan layanan masyarakat)

Saat sekarang ini banyak sekali dominasi acara-acara yang bersifat hiburan menghiasi layar kaca kita. Sebut saja salah satunya tayangan film. Film atau gambar bergerak adalah bentuk dominasi dari komunikasi massa visual di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di bioskop, film televisi dan film video laser setiap minggunya.

b. Karya Jurnalistik

Berbeda dengan karya aristik yang lebih mengedepankan pada aspek keindahan, hiburan dan juga memainkan imajinasi senimannya, karya jurnalistik justru sebaliknya. Karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan kecepatan

penyampaian, mengusung informasi dari sumber pendapat, realita, dan peristiwa yang tergolong dalam katagori karya jurnalistik adalah:[31]

1. Berita aktual yang bersifat *tieconcent*
2. Berita nonfaktual yang bersifat *timeless*
3. Penjelasan yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya, yang tertuang dalam acara:
    a. Monolog (seperti pengumuman harga BBM, pidato kepala negara)
    b. Dialog (bisa berupa wawancara atau diskusi)
    c. Laporan
    d. Siaran langsung (komentar, reportase)

Pada umumnya isi program siaran di televisi meliputi acara seperti diterangkan berikut dengan tentunya penggunaan berbagai nama berbeda sesuai dengan keinginan stasiun televisi masing-masing.[32]

a. News reporting (laporan berita)

b. Talk show

c. Call-in-show

d. Documentair

e. Megazine/tabloid

f. Rural program

---

[31] Askurifai baksin, *jurnalistik televisi, Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)*, Hal. 80

[32] Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal. 9

g. *Advertising*

h. *Education/instrucsional*

i. *Art & culture*

j. *Music*

k. *Soap operas/sinetron/drama*

l. *Tv movies*

m. *Game show/kuis*

n. *Comedy/ situasion comedy,* dan lainnya.

Berbagai jenis program siaran tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada semuanya. Acara-acara tersebut sangat bergantung dari kepentingan masing-masing stasiun penyiaran televisi yang bersangkutan. Pada umumnya memang sebagian besar dari contoh jenis program di atas tersebut adalah acara-acara yang disiarkan oleh stasiun penyiaran televisi.[33]

4. Fungsi Televisi

Sebagai hasil dari banyak penelitian dan pemikiran pakar-pakar komunikasi di Amerika Serikat, kita dapat menarik kesimpulan, sekarang ini televisi tidak dilihat lagi sebagai sarana pendidik (dalam arti pendidikan formal) dan juga tidak seharusnya (meskipun *de facto*

[33] Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal. 09

demikian) sebagai alat promosi perdagangan. Lima umumnya diakui adalah sebagai berikut.[34]

a. Pengawasan situasi masyarakat dunia

Fungsi ini sering dijadikan sebagai informasi. Namun, di sini istilah informasi sengaja tidak di pakai, supaya jangan timbul salah paham seakan-akan fungsi adalah saluran penerangan bagi penguasa untuk memberikan informasi kepada rakyat sesuai dengan kepentingan pemerintah. Fungsi televisi yang sebenarnya adalah mengamati kejadian di dalam masyarakat dan kemudian melaporkannya sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. Dalam hal ini, tekanannya bukan pada siarannya, melainkan pada kamera dan mikrofon yang merekam. Seandainya fungsi ini diperhatikan betul, televisi dapat menjadi media komunikasi yang demokratis, sejauh yang hidup di dalam masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat lewat siaran.

b. Menghubungkan satu dengan yang lain

Menurut Neil Postman televisi tidak berkesinambungan. Akan tetapi, televisi yang menyerupai sebuah mosaik dapat menghubungkan hasil pengawasan satu dengan hasil pengawasan lain secara jauh lebih gampang dari pada sebuah dokumen tertulis. Misalnya gambar seorang menteri yang berapi-api bicara mengenai "tinggal landas" hasil rekaman beberapa tahun yang lalu dapat

[34] Ruedi Hofmann, *Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi, (Jakarta: PT Grasindo, 1999),* hal. 54

dijejerkan dengan berita terakhir tentang pengangguran massal akibat akibat krisis moneter. Tanpa diberi komentar para pemirsa dapat mengambil kesimpulan sendiri.

Televisi direkayasa oleh penguasa, baik itu penguasa politik atau penguasa komersial, televisi memang membuat bodoh. Namun, kalau televisi berfungsi sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ditangkap pleh pembuat program, televisi sangat ampuh untuk membuka mata pemirsa. Sayangnya, televisi oleh penguasa yang masih hidup di dalam kebudayaan tulis dianggap sebagai sarana pendidikan dengan model indokrinasi, seakan-akan para pemirsa tidak mampu mengambil kesimpulan sendiri.[35]

c. Menyalurkan kebudayaan

Sebetulnya kebudayaan rakyat sudah cukup terangkat, kalau televisi berfungsi sebagai pengawas masyarakat. Akan tetapi, diharapkan televisi dalam hal ini lebih proaktif. Televisi sendiri tidak mencari, tetapi juga ikut memperkembangkan kebudayaan. Fungsi ini dilihat sebagai pendidikan. Namun istilah "pendidikan" sengaja di hindari karena didalam kebudayaan audiovisual tidak ada yang namanya kurikulum atau target tertentu yang dirancang oleh seorang pendidikan. Kebudayaan yang dikembangkan oleh televisi merupakan tujuan tanpa pesan khusus didalamnya.

[35] Ruedi Hofmann, *Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hal. 55

d. Hiburan

Di dunia pendidikan hiburan sering dipandang negatif atau sebagai kurang bermakna. Kegiatan sekolah umumnya dipisahkan dari hiburan. Tetapi dalam budaya sebelum ada tulisan hiburan dan pendidikan menjadi satu. Demikian juga dalam kebudayaan audiovisual segala-galanya paling sedikit mempunyai unsur hiburan. Program yang tidak menghibur umumnya sebuah tayangan tidak akan ditonton.

Sekarang ini hiburan semakin diakui sebagai kebutuhan manusia tidak dapat hidup wajar. Hiburan itu merupakan rekreasi, artinya berkat hiburan manusia menjadi segar untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam hal ini hiburan juga dapat diberi nilai yang di Amerika Serikat sering disebut *recreational success,* yaitu keberhasilan sebagai rekreasi. Tentu orang yang setiap hari menghabiskan beberapa jam di depan layar televisi umumnya ingin dihibur.[36]

Namun, ini tidak berarti mereka tidak mau belajar juga. Sering juga kemudian penonton meniru para wanita di layar televisi dengan cara berpakaian, berias, dan berdanda. Kalau tidak dapat di pelajari, suatu hiburan umumnya kurang menarik. Halini tidak berarti, seorang pendidik dengan mudah dapat memasukkan suatu pesan pendidikan. Kalau itu terjadi, tayangan tersebut akan

[36] Ruedi Hofmann, *Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi,* (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hal. 56

dipenuhi oleh para pemirsa. Namun, pembuat program televisi yang baik memperhatikan dengan jeli sekiranya apa yang ingin di pelajari oleh para penonton. Kalau kemudian yang diinginkan ternyata dapat mereka temukan dalam suatu tayangan yang menghibur, ada kemungkinan program itu sukses. Hiburan ibarat kue yang terlalu manis, lama-kelamaan menjemukkan juga.

e. Pengarahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat

Fungsi yang kelima ini sering menjadi bahan diskusi, karena mudah disalahgunakan oleh seorang penguasa. Akan tetapi, dalam situasi tertentu fungsi ini cukup masuk akal. Misalnya kalau terjadi wabah penyakit di suatu daerah, televisi bisa saja memberitakan berdasarkan fungsinya sebagai pengawas.

Berita yang kemudian dapat dihubungkan dengan keterangan tentang vaksinisasi. Tetapi dalam keadaan darurat ini tidak cukup. Televisi harus proaktif memberi motivasi dan menganjurkan supaya orang mau dibantu secara preventif.

Contoh lain adalah pelestarian lingkungan yang dalam keadaan tertentu hanya dapat dijamin lewat sebuah kampanye. Juga pembatasan kelahiran lewat kampanye "keluarga bertanggungjawab" termasuk di sini. Jelas dalam contoh-contoh itu televisi bukan hanya melaporkan apa yang terjadi dalam masyarakat, melainkan juga atas diskusi penguasa dan ahli-ahli yang bertanggungjawab televisi melancarkan suatu gerakan rakyat.

Namun, dalam hal ini televisi harus cukup yakin bahwa gerakan itu pasti menguntungkan rakyat dan tidak hanya sebuah elite yang ingin mempertahankan hak istimewanya, seperti yang sering terjadi dalam negara-negara totaliter yang antidemokratis.[37]

C. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

1. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang lahir atas amanat Undang-undang No. 32 tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh dewan perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).[38]

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperthatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang No. 32 tahun 2002 Pasal 3:

---

[37] Ruedi Hofmann, *Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi,* (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hal. 57

[38] *www.kpi.go.id/* di akses pada 30 November 2018

> Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Untuk mencapai tujuan organisasi, KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani izin perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.[39]

2. Sejarah Lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia

Undang-undang No. 32 tentang penyiaran tahun 2002 dikhawatirkan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendominasi dunia penyiaran Indonesia dan pemerintah dalam hal ini berusaha agar kewenangan yang selama ini dipegang dapat maksimal dikendalikan.

Dalam konteks negara didalamnya terdapat dinamika relasi kekuasaan eksekutif versus legislatif, merupakan pihak yang paling "memenangkan" keseluruhan upaya tarik-menarik kepentingan tersebut. Kemenangan negara atas publik yang paling dominan adalah

[39] Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

ditempatkannya KPI dalam pengawasan DPR dan pada saat yang sama KPI juga harus berbagi kekuasaan dengan pemerintah. Pada sisi lain publik juga berhasil menggolkan agenda-agenda seperti KPI sebagai regulator yang independen (walau tidak seratus persen), diakuinya penyiaran publik dan penyiaran komunitas. Dalam relasi negara versus pasar, bentuk hegemoni negara tercermin dan tetap diberlakukan sistem siaran jaringan. Namun pasar juga berhasil memaksa dewan untuk menghapus pelarangan kepemilikan silang dan pemusatan pemilikan. Sedangkan dalam konteks interaksi publik versus pasar, publik terutama berhasil dalam isu penerapan sistem jaringan (dengan demikian semakin memperkecil kesempatan pasar untuk melakukan monopoli informasi) serta diakuinya penyiaran publik dan komunitas (yang sebelumnya ditentang oleh kalangan industri penyiaran). Pada sisi lain, dalam interaksinya dengan publik, pasar meraih keuntungan yang relatif kecil yang paling menonjol adalah dihapusnya kewajiban agar modal stasiun lokal berasal dari daerah setempat.[40]

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur dibentuknya sebuah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

[40] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005), hal. 164

3. Tupoksi Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam pasal 8 Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa wewenang KPI adalah:

a. Menetapkan program standar siaran
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Masih dalam Pasal 8 ayat (3) disebutkan pula KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadappenyelenggaraan penyiaran dan

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Meski Undang-undang yang telah sah lahir pada tahun 2002 namun komentar publik tetap tak kunjung sepi. Ada beberapa kalangan insan pers mengeluarkan komentarnya mengenai keberadaan lembaga publik bidang penyiaran ini.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ray Wijaya mengatakan, KPI mestinya tidak menetapkan standar mutu isi siaran karena ketentuan itu akan mengganggu kebebasan berekspresi, kebebasan [ers, dan akan memasung kreativitas. Sebagai badan independen yang mengatur penyiaran, KPI tidak perlu melakukan campur tangan dalam menetapkan standar mutu isi siaran. Bila hal itu menyangkut pemberitaan, telah ada kode etik jurnalistik dan pembatasan-pembatasanyang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[41]

Sekretaris Jenderal IJTI ketika itu, Syaefurrahman Al-Banjary, menyatakan khawatir akan kewenangan dan kekuasaanyang terlalu besar dimiliki KPI akan menjadian lembaga itu bersifat otoriter dan reprensif, seperti perilaku Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Departemen Penerangan waktu itu berfungsi pula sebagai badan sensor terhadap penyiaran. Dengan kewenangan yang begitu besar,

[41] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005), hal. 165

KPI berpotensi akan menzalimi pelaku penyiaran yang tidak sejalan dengan KPI.[42]

Syaefurrahman juga menyoroti kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis, denda administatif, penghentian sementara acara yang bermasalah, pembatasan waktu durasi siaran, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak memperpanjang ataupun mrncabut izi penyiaran. Ketentuan-ketentuan ini akan menjadikan KPI sebagai badan sensor dan pembredelan yang menakutkan.

Pengacara Todung Mulya Lubis yang belakangan ini menjadi kuasa hukum kelompok industri penyiaran mengemukakan bahwa kewenangan KPI yang begitu potensial akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus akan menjai *monster* untuk menghidupkan kembali kontrol yang ketat terhadap lembaga penyiaran. Ia juga melihat desain KPI dalam Undang-undang No. 32 tentang Penyiaran menempatkan lembaga itu sebagai badan super yang memiliki kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. KPI sesuai dengan bunyi Pasal 8 Undang-undang Penyiaran, berwenang menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. KPI juga mempunyai tugas menetapkan standar mutu, isi dan klasifikasi siaran. Lebih tak masuk akal lagi, KPI di beri tugas yang

[42] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005), hal. 165

muluk-muluk, seperti "memelihara informasi yang adil, merata dan seimbang" sampai "menyusun perencanaan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas penyiaran".[43]

Bersama-sama dengan pemerintah, KPI juga diberi wewenang untuk memberi ketentuan-ketentuan mengenai peraturan masalah cakupan wilayah siaran, pembatasan kepemilikan, persyaratan izin siaran, pedoman peliputan lembaga penyiaran asing, rencana dasar teknik dan persyaratan perangkat penyiaran. Hal yang sama juga berkaitan dengan izin dan perpanjangan penyiaran, maupun tata cara dan pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud dari teguran tertulis, penghentian sementara mata acara bermasalah, pembekuan kegiatan siaran, sampai pencabutan izin siaran. Anehnya lagi, putusan KPI tidak bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).[44]

4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh

Berdasarkan Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bekerja di wilayah setingkat provinsi. Di Aceh ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat Aceh dalam aktivitas penyiaran. Alamat kantor atau sekretariat Komisi

[43] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005), hal. 166

[44] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005), hal. 167

Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID) Aceh di Jalan Syiah Kuala No. 88, Banda Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud amanah MoU Helsinki dalam pasal 153 menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran yang bernilai islami. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.[45]

a. Visi

Visi dari KPID Aceh adalah terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermartabat serta dilandasi wawasan keislaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPI.

b. Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.

[45] *kpi.acehprov.go.id* diakses pada 3 Desember 2018

2. Melakukan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
3. Membangun pola hubungan sinergitas antara KPI Aceh dan KPI Pusat untuk membangun kekuatan salam penciptaan sistem penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Melakukan upaya percepatan implementasi cetak biru penyiaran Digital Nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan efek dan dampak perlindungan publik yang lebih luas serta tidak.
5. Mengganggu stabilitas bisnis industri penyiaran.
6. Mempertegas kembali implementasi sistem stasiun berjaringan sebagai bagian amanah demokratisasipenyiaran dengan menjunjung tinggi desentralisasi penyiaran dan nilai-nilai kearifan lokal serta mengupayakan keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam berbagai kesempatan.
7. Mendorong terciptanya profesionalisme Lembaga Penyiaran melalui penguatan sumber daya manusia penyiaran yang mampu menciptakan program dan isi siaran yang sehat dengan memperhatikan wawasan kebangsaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang berdaulat.

8. Melakukan kerjasama yang baik dan terpadu dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun stake holder lainnya guna terciptanya kelembagaan KPI yang kuat sebagai representasi masyarakat.[46]

Komposisi dari komisioner KPID tingkat daerah ini pada masa kepengurusan 2017-2020 adalah:

Tabel 2.1 Komposisi Komisioner KPID Aceh Periode 2017-2020

Muhammad Hamzah	Ketua
Addul Rahman	Wakil Ketua
Munandar	Koord Bidang Pengelola Struktur Sistem Penyiaran
Khairul Halim	Anggota Bidang Isi Siaran
Irsal Ambia	Koord Bidang Pengawasan Isi Penyiaran
Putri Nofiza	Anggota Bidang Kelembagaan
Hamdani	Anggota Bidang Kelembagaan

D. Kajian Tentang Siaran Televisi

1. Siaran Televisi

Dengan semakin banyaknya stasiun-stasiun televisi maka semakin beragam pula pilihan pemirsa akan tontonan. Tontonan tersebut disajikan atau dikemas menjadi siaran. Siaran tersebut masuk dalam sebuah media elektronik bernama televisi.

[46] *kpi.acehprov.go.id* diakses pada 3 Desember 2018

Kata televisi sendiri merupakan gabungan dari kata *tele* (jauh) dari bahasa Yunani dan *visio* (penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauhyang menggunakan media visual atau penglihatan. Sementara siaran berasal dari kata dasar "siar" yaitu memberitahukan kepada umum dengan perantaraan radio. Televisi, surat kabar, selebaran, pengumuman, dan sebagainya. Suaran berarti sesuatu yang disiarkan secara kilat dengan melalui proses mediasi.[47]

Dalam Undang-undang Penyiaran disebutkan, siaran merupakan bahan atau konten yang dipancarkan secara teknis melalui perangkat komunikasi guna dipancarluaskan secara serentak ke publik. Siaran-siaran televisi ini menghiasi layar kaca untuk memberikan informasi ke masyarakat akan sesuatu hal. Siaran juga dapat dipahami merupakan program-program mendukung mnegisi sebuah acara dalam televisi.

Setiap penikmat televisi (pemirsa) pasti memiliki satu dan beberapa mata acara kesukaan hingga masyarakat mengikuti akan perkembangan dari sebuah acara tersebut. Pilihan ini berada ditangan penikmat televisi dengan segala pilihannya. Untuk itu, masyarakat sebagai penerima informasi dari televisi harus cerdas dalam memilih siaran yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya bukan malah merugikan hingga membawa bencana bagi penikmat siaran televisi itu.

[47] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 438

Menurut peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman Perilaku Penyiaran (P3) disebutkan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suaran dan gambar atau yang berbetuk grafis, karakter, baik yang bersifatinteraktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Masih merujuk pada ketentuan umum dalam P3, disebutkan bahwa makna program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar,syara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, atau karakter, baik yang bersifat grafis maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Sedangkan program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual (program fakta dan nonfiksi), dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

Televisi memiliki kelebihan yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat *(audiovisual).* Karena yang *audiovisual* itu pula, maka acara siaran berita di televisi harus selalu dilengkapi dengan gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta (still picture), maupun film berita, yakni rekaman peristiwa yang menjadi topik berita.[48]

[48] Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya*, Komunikasi Massa Suatu Pengantar,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 128

2. Sistem Penyiaran Televisi Indonesia

Di negara Indonesia sistem Penyiaran telah diatur dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut landasan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan ditaatinya kode etik siaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaanya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dasar dari pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang penyiaran No. 32 yaitu *Diversity of content* (Prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Undang-undang Penyiaran akhirnya lahir pada tahun 2002 memuat pasal-pasal yang mendorong terjadinya demokratisasi penyiaran.[49]

Pertama, Undang-undang memperkenalkan gagasan tentang adanya sebuah lembaga pengatur penyiaran independen, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menurut Undang-undang dipilih dan bertanggung jawab kepada DPR dan keanggotaannya berasal dari mereka yang diharapkan tidak mewakili kepentingan industri penyiaran, pemerintah ataupun partai politik. *Kedua,* sistem penyiaran televisi tidak lagi berpusat di Jakarta (desentralisasi). Undang-undang

[49] Dedy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 2005) hal. 32

Penyiaran mengusung gagasan desentralisasi penyiaran televisi, dimana tidaklagi dikenal adanya stasiun televisi nasional yang mampu menjangkau penonton di seluruh Indonesia secara langsung dari Jakarta. Dalam sistem baru ini, tidak ada lagi stasiun televisi nasional melainkan sistem jaringan televisi secara nasional.[50]

E. Stasiun Televisi

Undang-undang Penyiaran di Indonesia membagi jenis stasiun penyiaran ke dalam empat jenis. Keempat jenis stasiun penyiaran ini berlaku baik untuk stasiun penyiaran televisi maupun radio. Keempat jenis stasiun penyiaran itu adalah: 1) stasiun penyiaran swasta; 2) stasiun penyiaran berlangganan; 3) stasiun penyiaran publik; dan 4) stasiun penyiaran komunitas. Keempat jenis stasiun penyiaran tersebut dengan fungsinya masing-masing menjadi bagian penting dalam sistem penyiaran di Indonesia. Dari keempat jenis stasiun penyiaran tersebut, maka dua yang pertama bersifat mencari keuntungan (komersil), yaitu stasiun penyiaran swasta dan stasiun penyiaran berlangganan sementara dua yang terakhir bersifat tidak mencari keuntungan (non komersil) yaitu stasiun penyiaran publik dan stasiun penyiaran komunitas.[51]

1. Stasiun Swasta

Ketentuan dalam Undang-undang penyiaran menyebutkan bahwa stasiun penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya

[50] Dedy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 2005) hal. 23

[51] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Media Grafika 77, 2008) hal. 88

hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Bersifat komersial berarti stasiun swasta didirikan dengan tujuan mengejar keuntunga yang sebagian besar berasal dari penayangan iklan dan juga usaha sah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Stasiun swasta diselenggarkan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit secara analog atau digital. Stasiun swasta dapat pula melaksanakan siaran dengan menggunakan saluran *multipleksing.* Dalam hal ini, terdapat ketentuan bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran *multipleksing* stasiun swasta hanya dapat menyiarkan satu program siaran.

Penyiaran *multipleksing* adalah penyiaran dengan menggunakan satu *channel,* namun mampu menampilkan lebih dari satu program pada saat yang bersamaan.[52]

2. Stasiun berlangganan

Perkembangan televisi berlangganan dimulai dari tahun 1948 dari sebuah kota kecil di Mahony City, Pennsylvania, AS. Pemilik sebuah toko yang menjual pesawat televisi di kota itu mengalami kesulitan dalam menjual pesawat televisinya. Hal ini disebabkan pesawat televisi yang berada di Mahony City tidak dapat menerima sinyal televisi yang dipancarkan dari kota tetangganya Philadelphia karena terhambat oleh perbukitan yang berada di dekat kota itu.

[52] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Media Grafika 77, 2008) hal. 89

Pemilik toko televisi kemudian mendapatkan ide untuk membangun antena penerima sinyal televisi di puncak bukit agar dapat menerima sinyal secara lebih baik. Ia kemudian menyalurkan sinyal itu melalui kabel mulai dari puncak bukit hingga ke tokonya. Sinyal yang diterima itu kemudian diperkuat melalui alat penguat sinyal (amplifier). Pemilik toko kemudian menawarkan kepada rumah tangga lain disekitarnya untuk ikut bergabung dengan cara menyambung kabel dari tokonya ke pesawat televisi para tetangganya. Pengelola jaringan ini disebut dengan istilah *cable system operator* (CSO) atau *headend.* Pada akhirnya, sebagian besar rumah di kota itu terhubung dengan jaringan kabel dan semakin banyak penduduk yang tertarik membeli televisi di tokonya.

Cerita tersebut menjadi awal dari apa yang dinamakan dengan *Community Antenna Television* (CATV) yang muncul sebagai akibat kebutuhan konsumen terhadap penerimaan sinyal televisi yang lebih baik.[53]

3. Operator DBS

Di Indonesia umumnya televisi kabel tidak dapat diakses secara langsung tetapi melalui operator televisi kabel yang mengumpulkan program-program dari televisi kabel dan menawarkannya dalam bentuk paket kepada pelanggan. Sistem televisi berlanggana semacam ini dinamakan *direct broadcasting satellite* (DBS) yang

[53] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Media Grafika 77, 2008) hal. 100

memungkinkan pelanggan untuk bisa langsung mengakses sinyal televisi ke satelit.

Dewasa ini, operator DBS menawarkan lebih banyak *channel* dari pada operator televisi kabel. Sebagaimana televisi kabel, sistem DBS juga dapat menyediakan saluran untuk internet , *e-commerce* dan TV interaktif kepada pelanggannya.

Operator DBS memanfaatkan berbagai sumber program yang tersedia untuk ditawarkan kepada para pelanggan yang membutuhkan. Sumber-sumber program itu antara lain:

a. Program sendiri. Operator televisi berlangganan membuat sendiri programnya. Program yang diproduksi sendiri itu antara lain laporan cuaca, berita lokal atau *talk show.*
b. Televisi lokal. Operator televisi berlangganan dapat menangkap sinyal televisi lokal dan memasukkannya sebagai salah satu program yang disajikan kepada pelanggan.
c. Televisi khusus *(special cable network)*, yaitu saluran yang menayangkan programnya melalui satelit kepada operator televisi berlangganan. Saluran televisi ini menayangkan iklan *(commersials)* pada programnya. Dengan demikian saluran televisi ini mendapat pemasukan dari dua sumber yaitu: biaya langganan dan iklan.
d. Televisi bayar *(pay servcies).* Saluran televisi yang tidak menayangkan iklan pada programnya *(commercial-free channels).*

Program yang ditayangkan antara lain film-film bioskop dan program yang diproduksi sendiri. Contoh: HBO, Showtime, Cinemax, The Movie Channel.

e. Saluran bayar per program *(pay-preview)*. Saluran ini menetapkan tarif untuk setiap program yang ditayangkan, biasanya program yang ditawarkan antara lain film-film yang baru selesai tayang di bioskop, acara hiburan dan olahraga.[54]

F. Teori GateKeeper dan Agenda Setting

1. Kajian Teori GateKeeper

Istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin dalam bukunya Human Relation. Istilah ini mengacu pada proses yaitu: satu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain itu juga pada orang atau kelompok yang memungkinkan pesan lewat. Gatekeeper dapat beruap seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring pesan yang di terima seseorang. Gatekeeper membatasi pesan yang diterima komunikan, seperti editor surat kabar, majalah, penerbitan. Seorang gatekeeper dapat memilih, mengubah bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima.[55]

Keputusan gatekeeper mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Brittner (1985) dalam bukunya

[54] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Media Grafika 77, 2008) hal. 103

[55] Dewi Febrianti, *Studi Gatekeeping Dalam Produksi Berita Investigasi (Analisis Isi Isu Penyimpangan Publik di Program Berita Kompas TV),* Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islamfakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Juli (2013), diakses pada Desember 2018.

Human Communication mengidentifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:[56]

1. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial.
2. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita.
3. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan atau diterbitkan
4. Etika pribadi atau profesionalisme dari seorang gatekeepers
5. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita
6. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan.
7. Reaksi terhadap feedback tertunda.

Semua saluran media massa memiliki *gatekeeper*. Mereka memainkan peranan dalam beberapa fungsi yakni dapat menghapus pesan atau memodifikasi dan menambah pesan yang akan disebar. Selain itu juga dapat menghentikan sebuah informasi dan tidak membuka "pintu gerbang" bagi keluarnya informasi.

[56] Dewi Febrianti, *Studi Gatekeeping Dalam Produksi Berita Investigasi (Analisis Isi Isu Penyimpangan Publik di Program Berita Kompas TV),* Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islamfakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Juli (2013), hal. 14, diakses pada Desember 2018.

John R. Bitner (1996) dalam buku Nurdin (2011) mengistilahkan *gatekeeper* sebagai individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi *(mass).* Jika diperluas maknanya, yang disebut sebagai *gatekeeper* adalah orang yang berperan penting dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, video tape, compac disk dan buku. Dengan demikian mereka yang disebut sebagai gatekeeper antara lain, reporter, editor berita, bahkan editor film atau orang lain dalam media massa yang ikut menentukan arus informasi yang disebarkan.[57]

2. Kajian Teori *Agenda Setting*

Teori *agenda setting* pertama dikemukakan oleh Walter Lippmann (1965) pada konsep *"The World Outside and The Picture In Our Head".* Sebetulnya sudah lama Walter Lippmann menyadari fungsi media sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Menurutnya fungsi media adalah pembentuk makna *(The Meaning Construction of The Press)* bahwasanya interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realita dan pola tindakan mereka.[58]

---

[57] Syahril Furqany, *Manajemen Program Siaran Lokal ACEH TV Dalam Usaha Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Lokal* , Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. IV, No. 1, Maret (2015), diakses pada Desember 2018

[58] Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Disourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik,* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 25

Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori *Agenda Setting* ini. teori ini muncul sekitar tahun 1937 dengan publikasi pertamanya berjudul *"The Agenda Setting Function of The Mass Media" public opinion Quartely* No. 37. Ketika diadakan penelitian tentang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 ditemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayak.[59]

McCombs dan Shaw pertama-tama melihat agenda media. Agenda media dapat terlihat dari aspek apa saja yang coba ditonjolkan oleh pemberitaan media tersebut. Mereka melihat posisi pemberitaan dan panjangnya berita sebagai faktor yang ditonjolkan oleh redaksi. Untuk surat kabar, headline pada halaman depan, tiga kolom diberita halaman dalam, serta editorial dilihat sebagai bukti yang cukup kuat bahwa hal tersebut menjadi fokus utama surat kabar tersebut. Dalam majalah, fokus utama terlihat dari bahasan utama majalah tersebut. Sementara dalam berita televisi dapat dilihat dari tayangan sport berita pertama hingga berita ketiga, dan biasanya disertai dengan sesi tanya jawab atau dialog setelah sesi pemberitaan.

[59] Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 195

Sedangkan dalam mengukur agenda publik, McCombs dan Shaw melihat dari isu apa yang didapatkan dari kampanye tersebut. Temuannya adalah, ternyata ada kesamaan antara isu yang dibicarakan atau dianggap penting oleh publik atau pemilih tadi dengan isu yang ditonjolkan oleh pemberitaan media massa. McComs dan Shaw percaya bahwa fungsi agenda-setting media massa bertanggungjawab terhadap hampir semua apa-apa yang dianggap penting oleh publik. Karena apa-apa yang dianggap prioritas oleh media menjadi menjadi prioritas bagi publik atau masyarakat.

Pada konteks utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat tergantung seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut. Bila suatu media apalagi sejumlah media menaruh sebuah kasus sebagai *head-line* di asumsikan kasus itu dimuat di halaman dalam, di pojok bawah misalnya. Faktornya konsumen media jarang membincangkan kasus yang tidak dimuat oleh media, yang boleh jadi kasus itu justru sangat penting untuk diketahui masyarakat.[60]

Dalam teori ini, media massa di pandang berkekuatan besar *(powerfull)* dalam mempengaruhi masyarakat. Apa saja yang disajikan media itu pula yang menjadi ingatan mereka. Salah satu dampak dari fungsi agenda setting ini adalah lahirnya gambaran realitas yang

[60] Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, sebuah studi Critical Dissourse Analysis terhadap berita-berita politik,* (Jakarta: Granit, 2004) hal. 24

menempel di benak masyarakat, sebagaimana media mengkonstruksikannya. Analoginya bila media menggambarkan sebuah realitas dengan warna merah, maka merah jugalah yang tergambar dibenak khalayak. Demikian seterusnya kecuali seorang khalayak media memiliki pengalaman langsung dengan realitas yang digambarkan media, maka gambaran realitasnya bisa sesuai atau sebaliknya berbeda dengan gambaran yang dibuat media.[61]

[61] Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, sebuah studi Critical Dissourse Analysis terhadap berita-berita politik,* (Jakarta: Granit, 2004) hal. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak menggunakan besarnya populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data.[62]

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji secara mendalam dari berbagai sumber data dan informasi mengenai implementasi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh pada stasiun televisi Aceh TV sebagai satu-satunya stasiun televisi lokal di Aceh.

B. Subjek Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah. Upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan mengumpulkan fakta-fakta, menganalisisnya, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian dikenal beberapa jenis data.

[62] Rachmad Kriyantono, *Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hal.56-57

Pemahaman akan data ini sangat penting karena menentukan proses analisisnya.[63]

Data kualitatif adalah data yang paling banyak ditemui pada penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan katagorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data yang akan dikutip oleh penulis dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berasal dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh sebagai data primer dalam proses wawancara, praktisi yang berada di ruang lingkup Aceh TV, tokoh-tokoh masyarakat yang mengenal lembaga ini akan dijadikan sumber pendapat untuk memberikan penilaian terhadap implementasi peraturan KPID Aceh pada stasiun televisi Aceh TV sendiri yang merupakan satu-satunya stasiun televisi lokal di Aceh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra.[64] Dalam penelitian ini, periset melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menyaksikan stasiun televisi Aceh TV dalam upaya

[63] Rachmad Kriyantono, *Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hal.37

[64] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hal.142

mengimplementasikan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh.

2. Wawancara

Berger mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan antara peneliti seseorang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.[65] Informan yang diwawancara oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala atau anggota yang terlibat dalam kepengurusan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh
b. Praktisi stasiun televisi Aceh TV

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode ilmiah dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder. Sumber utama metode ini adalah objek penelitian.[66]

Pada penelitian ini sumber dokumentasi data diperoleh dari file-file yang mendukung program-program kerja lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh. Dapat berupa gambar, foto, surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung KPID Aceh dalam kontribusinya terhadap televisi nasional di Aceh.

---

[65] Berger dalam Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hal. 98

[66] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid I dan Jilid II, (Yogyakarta: Andy Orset, 1989), hal. 136

D. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data melalui observasi dan wawancara, data tersebut dianalisis secara detail dan sistematis. Analisis isi penelitian ini mengikuti konsep sebagaimana dinyatakan Budd *dalam* Burhan Bungin bahwa metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang di pilih. Analisis ini juga digunakan untuk menguji apa yang ada di media dengan situasi aktual yang ada di kehidupan nyata.[67]

Setelah semua data di analisis dengan menggunakan analisis isi yang dijelaskan di atas, maka teknik terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dianalisa.

[67] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hal.175

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya yaitu Bab II dalam penjelasan skripsi ini, asal mula terbentuknya lembaga KPID Aceh adalah azas kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk membendung arus kapitalisme global yang dengan deras masuk ke Aceh. Anggota KPID Aceh yang menjabat, mereka adalah wakil masyarakat Aceh dengan salah satu tugasnya yaitu mengontrol lembaga penyiaran untuk menyiarkan program-program tertentu sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan aman untuk menjadi konsumsi publik. Hal ini tentu menjadi dorongan dan motivasi bagi KPI Aceh untuk mengembangkan dunia penyiaran Aceh sesuai dengan visi dan misi KPID Aceh sendiri.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. KPID Aceh bertugas mengatur segala hal mengenai penyiaran di Aceh.[68]

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

[68] Data Sekunder dari KPID Aceh

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud amanah dari MoU Helsinki dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa;

(1) Pemerintahan Aceh mempunyai kewenangan dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran yang bernilai islam. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.[69]

Adapun visi dan misi KPID Aceh adalah:

a. Visi

Visi dari KPID Aceh adalah terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermartabat serta dilandasi wawasan keislaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPI.

b. Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
2. Melakukan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.

[69] Wawancara dengan Muhammad Hamzah, (Ketua KPID Aceh periode 2017-2020), pada 31 Desember 2018, di kantor KPID Aceh.

3. Membangun pola hubungan sinergitas antara KPI Aceh dan KPI Pusat untuk membangun kekuatan salam penciptaan sistem penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Melakukan upaya percepatan implementasi cetak biru penyiaran Digital Nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan efek dan dampak perlindungan publik yang lebih luas serta tidak.
5. Mengganggu stabilitas bisnis industri penyiaran.
6. Mempertegas kembali implementasi sistem stasiun berjaringan sebagai bagian amanah demokratisasi penyiaran dengan menjunjung tinggi desentralisasi penyiaran dan nilai-nilai kearifan lokal serta mengupayakan keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam berbagai kesempatan.
7. Mendorong terciptanya profesionalisme Lembaga Penyiaran melalui penguatan sumber daya manusia penyiaran yang mampu menciptakan program dan isi siaran yang sehat dengan memperhatikan wawasan kebangsaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang berdaulat.
8. Melakukan kerjasama yang baik dan terpadu dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun *stake holder* lainnya guna terciptanya kelembagaan KPI yang kuat sebagai representasi masyarakat.[70]

[70] *kpi.acehprov.go.id* diakses pada 3 Desember 2018

B. Implementasi Peraturan KPID Aceh

1. Perkembangan Implementasi Peraturan KPID Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV

Aceh TV yang merupakan stasiun televisi lokal satu-satunya di Aceh sudah tentu patuh dan wajib mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan KPID Aceh serta Qanun Penyiaran. Dalam hal ini, Aceh TV sendiri sangat was-was dalam hal menaati serta mengikuti peraturan KPID Aceh sehingga memang benar-benar dijaga agar tidak melanggar sedini mungkin. Hal ini tentu tidak hanya berlaku pada stasiun Aceh TV saja namun juga berlaku terhadap stasiun televisi nasional lainnya yang berada di Aceh bahkan stasiun televisi komunitas juga stasiun televisi berlangganan sekalipun.

Aceh TV sendiri sebagai satu-satunya stasiun televisi lokal di Aceh sudah sepatutnya mencerminkan mutu siaran yang baik bagi masyarakat sesuai dengan Qanun atau Undang-undang No. 32 tahun 2002. Seperti jika ada beberapa iklan dari luar yang masuk dan berkerjasama dengan media lokal yang mengandung beberapa unsur melanggar peraturan KPID Aceh, maka dari pihak media lokal pun dalam hal ini terhusus Aceh TV langsung mencabut serta menghentikan penayangan iklan tersebut. Sejauh ini, stasiun televisi Aceh TV juga diikuti beberapa stasiun televisi nasional yang ada di Aceh di nilai cukup antusias dalam hal mengikuti dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku.

Walaupun demikian tak dapat dipungkiri bahwa dengan kapasitas pihak KPID Aceh yang minim, maka di beberapa waktu atau jam ada beberapa pelanggaran yang luput dari pantauan KPID Aceh sendiri. Sehingga menyebabkan lumayan sulit jika hanya KPID Aceh sendiri yang bekerja. Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan bantuan serta partisipasi dari masyarakat atau *stake holder* agar sama-sama kita menjaga dan membantu kinerja KPID Aceh agar dapat terus menjaga konten siaran televisi lokal yang bermutu.

Di Aceh sendiri ada banyak stasiun televisi nasional yang memuat konten siaran lokal, seperti Kompas TV, Metro TV, I News TV, SCTV dan sebentar lagi juga akan ada beberapa stasiun televisi lain yang akan hadir mewarnai konten siaran lokal di Aceh. Dalam hal ini, tentu televisi-televisi nasional yang sudah ada di Aceh berkewajiban memenuhi standar 10% konten lokal seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sampai saat ini belum muncul masalah yang signifikan terkait pelanggaran terhadap peraturan KPID Aceh sendiri. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan implementasi peraturan KPID Aceh berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[71]

2. Upaya Aceh TV dalam Mengimplementasikan Peraturan KPID Aceh

Aceh TV mulai mengudara 15 Agustus 2006 pada frekuensi 48 UHF. Sekarang umur stasiun televisi ini mulai bertambah walau masih dalam

[71] Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah, (Ketua KPID Aceh Periode 2017-2010) pada 31 Desember 2018, di kantor KPID Aceh.

katagori masih usia muda. Di usia yang muda pula, Aceh TV sudah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Nomor: 93/KEP/M.KOMINFO/3/2011 pada tanggal 21 Maret 2011.

Walaupun usia Aceh TV masih muda, namun Aceh TV mempunyai beban dan tanggungjawab yang luar biasa sesuai dengan harapan seluruh masysrakat Aceh terhadap stasiun televisi ini yaitu agar biasa menjadi miniatur serta menyajikan tayangan bermutu dan siarannya menjangkau ke seluruh Aceh.

Visi Aceh TV:

- Menjadi televisi lokal terbaik yang menyajikan program informasi dan program budaya Aceh bersyariat islam.

Misi Aceh TV:

- Memberi ruang bagi upaya penggalian nilai-nilai budaya warisan leluhur berciri khas Syariat Islam yang relevan untuk menjawab tantangan globalisasi
- Media pendidikan dan alat kontrol sosial dalam proses demokratisasi, sosial politik, ekonomi dan pertahan keamanan.[72]

Stasiun televisi lokal Aceh TV yang berada di bawah pengawasan KPID Aceh bertugas dan memiliki tupoksi untuk mengawasi penyiaran yang ada di Aceh. Lalu, di Aceh sendiri dunia penyiaran

[72] Data Sekunder Aceh TV

selain diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2002 juga diatur dalam Qanun Penyiaran Aceh.

Maka dari itu sudah pasti ada ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam peraturan KPI Pusat namun ketentuan tersebut ada dalam Qanun Penyiaran Aceh yang harus pihak KPID Aceh awasi. Misalnya, ketika televisi mengudara lalu sampailah waktu azan, maka televisi tersebut wajib menayangkan azan tepat pada waktunya. Pihak KPID sendiri tentu melihat serta memantau apakah Aceh TV menayangkan azan tepat waktu atau tidak. Jika azan telalu cepat atau bahkan terlambat ditayangkan, maka dalam hal ini pihak KPID sendiri yang akan memberikan teguran berupa lisan atau tulisan.[73]

Aceh TV yang sudah mengudara sejak 15 Agustus 2016 silam mengaku hanya sekali mendapat teguran dari KPID Aceh secara resmi. Namun dalam hal konteks siaran yang sesuai dengan syariat islam baik itu dari segi pakaian pembawa acara yang harus bersyariat atau *miss communication* yang terjadi dengan penonton dan masyarakat dalam beberapa waktu, pihak Aceh TV juga mendapat pemberitahuan secara non-formal atau sekedar memberitahu via telpon terkait pengaduan jika ada atau perkara *miss communication* dengan masyarakat, sehingga dengan berbagai pertimbangan hal tersebut dapat segera diatasi oleh pihak Aceh TV sendiri.

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal, (Manager Umum & SDM), pada tanggal 28 Desember 2018, di kantor Aceh TV.

Sebagai media lokal, Aceh TV tentu berupaya menyajikan konten yang bermutu untuk masyarakat Aceh khususnya. Namun, terlepas dari berbagai kewajiban dan banyak peraturan sebuah media Aceh TV sendiri sudah pasti juga memiliki kendala dalam beroperasional sebagai satu-satunya stasiun televisi lokal yang ada di Aceh. Secara ekonomi misalnya, beberapa kali Aceh TV mengalami kerugian karena memang ada beberapa iklan-iklan luar karena ada ketentuan dalam Qanun Penyiaran. Seperti iklan-iklan sabun mandi, lotion dan beberapa iklan lainnya yang sekiranya melanggar Qanun Penyiaran. Namun dalam hal ini, Aceh TV tidak melihat untung-rugi dari dunia penyiaran, karena memang syariat islam merupakan hukum yang berlaku di Aceh yang sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Aceh bangga akan hal ini termasuk pihak Aceh TV sendiri.

Sejauh ini, program-program yang ditayangkan oleh Aceh TV selalu mendapat dukungan penuh baik dari pihak KPID Aceh atau bahkan masyarakat. Dukungan seperti inilah yang akan selalu dibutuhkan oleh Aceh TV serta pasrtisipasi masyarakat untuk menyukseskan penyajian konten bermutu bagi semua kalangan masyarakat.[74]

3. Hambatan KPID Aceh Mengakomodir Stasiun Televisi Lokal Aceh TV dalam Menaati Peraturan dan Kewenangan KPID Aceh

Sebenarnya ada banyak hambatan yang dihadapi oleh pihak KPID Aceh sendiri, yang pertama sekali dengan pemerintah Aceh karena

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal, (Manager Umum & SDM), pada tanggal 28 Desember 2018, di kantor Aceh TV.

KPI sebagai lembaga negara independen yang sebenarnya pada dasarnya juga disebut pemerintah. Tetapi, ada asumsi yang menyatakan bahwa KPI adalah lembaga negara yang sifatnya vertikal dan letaknya di Pusat. Nah ketika pemahaman tersebut mulai muncul ditingkat eksekutif dan legislatif pemerintahan di Aceh, maka konsekuensinya adalah tidak adanya titik temu antara KPID Aceh dengan Pemerintahan Aceh. Karena, dalam UU 32 tahun 2002 anggaran untuk KPI Pusat di APBN sementara KPI Daerah di APBD maka dari itu tidak ada titik temu. Sehingga, program-program dari KPID Aceh tidak bisa jalan karena memang anggarannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya tenaga ahli yang ada di KPID Aceh sehingga membuat KPID Aceh seolah tidak tampak dan tersembunyi walau namun pada dasarnya KPID Aceh selalu melakukan program-program kerja sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Dalam hal ini juga KPID Aceh sendiri terus berupaya agar program-program KPID Aceh dapat terlaksana semaksimal mungkin seperti yang diharapkan bersama-sama.[75]

[75] Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah, (Ketua KPID Aceh Periode 2017-2010) pada 31 Desember 2018, di kantor KPID Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV maka penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Implementasi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh pada stasiun televisi Aceh TV di nilai cukup baik. Karena memang, Aceh TV sendiri belum pernah melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan KPID Aceh harus memberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang Penyiaran serta Qanun Penyiaran. Hanya saja, secara resmi beberapa kali Aceh TV pernah mendapat teguran berupa lisan dan tulisan akibat kesalahan karena telat memutar azan, *miss communication* antara pihak Aceh TV dengan penonton atau masyarakat serta kesalahan dalam hal konten siaran yang kurang sesuai dengan syariat islam di Aceh.
2. Kendala dalam menaati serta mengikuti peraturan dan kewenangan KPID Aceh diantaranya; dilihat dari segi ekonomi ada beberapa iklan yang jumlah penawarannya lumayan besar namun tidak dapat diambil dan ditayangkan di Aceh TV dikarenakan melanggar aturan yang sudah berlaku di dalam Qanun penyiaran. Namun, Aceh TV tidak melihat untung-rugi dari dunia penyiaran, karena memang syariat islam tetap hukum yang berlaku di Aceh.

3. Aceh TV sebagai satu-satunya stasiun televisi lokal di Aceh terus berupaya menyajikan konten yang bermutu sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta wewenang dari KPID Aceh. Upaya tersebut terlihat dari minimnya angka teguran dari pihak KPID Aceh terhadap stasiun televisi Aceh TV baik dalam hal penyiaran atau lainnya yang berhubungan dengan Aceh TV sendiri. Upaya lainnya terlihat dari memilah-milih iklan yang masuk ke penyiaran Aceh TV dengan menyaring semaksimal mungkin agar iklan-iklan yang tidak sesuai dengan peraturan KPID Aceh tidak masuk dan diterima di stasiun televisi lokal tersebut. Tak hanya itu, dalam hal pemutaran azan juga Aceh TV sangat memperhatikan keterlambatan atau bahkan kecepatan waktu memutar azan, terbukti dari setelah mendapat teguran sekali dari pihak KPID Aceh, Ach TV sampai saat ini belum pernah mendapat teguran kembali atas kesalahan yang sama.

B. Saran

Dalam hal ini saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap semoga Aceh TV lebih meningkatkan kualitas serta keatifitas program yang ingin ditayangkan dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan KPID Aceh.
2. Semoga adanya upaya-upaya yang lebih efektif dengan merangkul semua elemen masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam

menyukseskan kegiatan terciptanya konten siaran yang bermutu. Tugas ini tidak hanya diemban oleh komisioner KPID Aceh semata, melainkan tugas masyarakat Aceh secara umum.

3. Masyarakat Aceh dapat berpartisipasi dengan aktif dengan turut mengontrol penyiaran di Aceh, satu-satunya dengan memberi laporan KPID Aceh jika terhadap siaran dari televisi lokal maupun nasional yang tayang di Aceh tidak sesuai dengan nilai-nilai positif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
4. Adanya penelitian lebih lanjut tentang implementasi peraturan KPID Aceh terhadap stasiun televisi Aceh TV.

DAFTAR PUSTAKA

Alo Lilweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)

Askurifai Baksin, *Jurnalis Televisi Teori dan Praktik,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006)

Bakri Abbas, *Komunikasi International Peran dan Permasalahannya* (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2003)

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001)

Berger dalam Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009)

Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2005)

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001)

Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004)

Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013)

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 140

Isti Nursi Wahyuni, *Komunikasi Massa,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, sebuah studi Critical Disourse Analysis terhadap berita-berita Politik,* (Jakarta: Granit, 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2. Cet. 4. (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)

Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Kepenyiaran,* (Jakarta: Predana Media, 2005)

Morissan, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Media Grafika 77, 2008)

Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Ar:Ruzz Media, 2016)

Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Ruedi Hofmann, Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi, (Jakarta: PT Grasindo, 1999)

Rachmad Kriyantono, *Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid I dan Jilid II, (Yogyakarta: Andy Orset, 1989)

Tamburaka Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi,* (jakarta, PT. Rineka Cipta: 1996)

Situs Online

Dewi Febrianti, *Studi Gatekeeping Dalam Produksi Berita Investigasi (Analisis Isi Isu Penyimpangan Publik di Program Berita Kompas TV),* Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Juli (2013)

Gatut Priyowidodo, "*Menakar Kekuatan dan Keunggulan Industri Televisi Lokal di Era Otonomi*", Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2 No. 1, Januari 2008. Diakses pada 11 November 2018.

https://dewanpers.or.id diakses pada 25 Oktober 2018

kpi.acehprov.go.id diakses pada 3 Desember 2018

Syahril Furqany*, Manajemen Program Siaran Lokal ACEH TV Dalam Usaha Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Lokal,* Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. IV, No. 1, Maret (2015) diakses pada 20 November 2018

www.kpi.go.id/ diakses pada 25 Oktober 2018

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4979/Un.08/FDK/KP.00.4/10/2018

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Zainuddin T, M. Si ..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Arif Ramdan S.Sos.I., M.A ..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:
Nama : Mona Asparina
NIM/Jurusan : 140401145/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018 M
9 Safar 1440 H

Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Fuadri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 18 Oktober 2019

Nomor : Istimewa
Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal : **Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi**

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

di -
Darussalam - Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mona Asparina
NIM	: 140401145
Sem / Jur	: IX / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) / Jurnalistik
No. HP	: 082277488594
Judul Skripsi	: *Implementasi Profesionalisme dan Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Wawancara CNN Indonesia dalam Sesi Wawancara Bupati Aceh Besar).*

Dengan ini memohon kepada Bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi:

Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh Pada Stasiun Televisi Aceh TV.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan:

- 1 (satu) lembar fotokopi SK Skripsi yang telah dilegalisir.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Darussalam, 05 Oktober 2016
Pemohon,

Mona Asparina
NIM. 140401145

Mengetahui/menyetujui,

Pembimbing Utama,

Zainuddin T, M. Si
NIP. 197011042000031002

Pembimbing Kedua,

Arif Ramdan S.Sos.I., M.A!
NIP. 0231078001

Catatan Jurusan KPI dan Pembimbing:

.....

.....

.....

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5882/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2018 Banda Aceh, 20 Desember 2018
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada
Yth, **1. Ketua Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh**
2. Direktur Aceh TV

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim	: **Mona Asparina / 140401145**
Semester/Jurusan	: IX / Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat sekarang	: Lamgugob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah pada Stasiun Televisi Aceh TV."***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

YUSFI

KomisiPenyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 05/K/KPI-ACEH/I/2019

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mona Asparina
NPM	: 140401145
Fakultas	: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian pada tanggal 31 Desember 2018 di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, dengan judul ***"Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh pada Stasiun Televisi Aceh TV"***. Sesuai dengan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor:B.5882/Un.08/FDK.I/PP.009/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019
Ketua

Muhammad Hamzah, M.Kom

Cc: Arsip

Jln. Syiah Kuala No. 12 Jambo Tape, Banda Aceh.
Telp/Fax (0651) 8012604, *Email: kpidaceh@yahoo.co.id*

SURAT KETERANGAN

Nomor:003.ACEHTV.I.2019

Management PT. Aceh Media Televisi Indonesia (ACEHTV) dengan ini menerangkan :

Nama	: Mona Asparina
Nim	: 140401145
Jurusan	: Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas	: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry - Banda Aceh

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian ilmiah di Stasiun ACEHTV dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah pada Stasiun Televisi ACEHTV"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Janiari 2019

SAFRIJAL
Manager Umum & SDM

. ACEH MEDIA TELEVISI INDONESIA
ntor/Studio : Jln. Mata Ie Dua No. 1 Desa Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.- 23352 Telp./Fax (0651) 40185

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mona Asparina
2. Tempat / Tgl. Lahir : Meunasah Lebok / 1 Maret 1996
   Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Kota Aceh Timur
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 140401145 / Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Lamgugob
   a. Kecamatan : Syiah Kuala
   b. Kabupaten : Banda Aceh
   c. Propinsi : Aceh
8. Email : asfarinamona72@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat : Tahun Lulus 2008
10. MTs/SMP/Sederajat : Tahun Lulus 2011
11. MA/SMA/Sederajat : Tahun Lulus 2014
12. Diploma : Tahun Lulus 2019

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Nasruddin Ib (alm)
14. Nama Ibu : Ramlah Ys
15. Pekerjaan Orang Tua : Ibu Rumah Tangga
16. Alamat Orang Tua : Panton Labu
    a. Kecamatan : Tanah Jambo Aye
    b. Kabupaten : Aceh utara
    c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 1 1 Januari 2019
Peneliti,

Mona Asparina